

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satuan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan Nasional mempunyai visi dan misi dalam mewujudkan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Pendidikan Nasional salah satunya menyatakan bahwa Pendidikan Nasional mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi dari misi Pendidikan Nasional di atas tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memperoleh hak pendidikan yang sama yaitu dengan Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu kebijakan Wajib Belajar.

Wajib Belajar menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 18 adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maksud dari tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 34 ayat 2 tentang Wajib Belajar yaitu

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan Bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, dan Penilaian Pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala.

Salah satu standar nasional pendidikan yaitu Pembiayaan pendidikan, yang sejalan dengan Program Wajib Belajar yaitu dengan adanya program Pemerintah dimana Pemerintah menganggarkan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal itu dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Program pemerintah dalam menunjang wajib belajar 12 tahun adalah dengan adanya kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana tersebut digunakan untuk membiayai dana operasional non personalia. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Dana yang dialirkan pemerintah kepada sekolah menengah kejuruan negeri khususnya sebesar Rp. 1.400.000,-/siswa sedangkan biaya rata-rata per siswa (*unit cost*) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 5.450.000,-/siswa. Dana tersebut sebagian besar bersumber dari masyarakat dan hanya sekitar 15% dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk ketercapaian program itu sendiri sudah mencapai efektivitas, hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar kesesuaian antara target yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Tetapi, untuk penggunaan dananya sendiri belum mencapai efektif hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Rencana Pemasukan Dana Sekolah

(dalam Ribuan Rupiah)

No	Rencana Pemasukan	Jumlah Dana
I	Dari Pemerintah	
	1. BOS Pusat	1,831,200
	2. BOS Provinsi	392,400
	3. BAWAKU	520,500
	Jumlah I	2,744,100
II	Iuran dari Orang Tua	
	1. Iuran Peserta Didik Baru	1,813,500
	2. Iuran bulanan siswa kelas X	1,088,100
	3. Iuran bulanan siswa kelas XI	201,000
	4. Iuran bulanan siswa kelas XII	633,600
	5. Iuran Kunjungan Industri (Kelas X)	282,240
	6. Iuran PKL Siswa (Kelas XI)	141,750
	7. Iuran UKK (Kelas XII)	184,320
	8. Iuran BKK (Kelas XII)	46,080
	Jumlah II	4,390,590
	Jumlah Total	7,134,690

Dari data di atas menunjukkan bahwa bantuan dari pemerintah cukup besar, khususnya untuk dana yang diberikan oleh pemerintah nilainya mencapai Rp. 2.744.100.000,-, dana tersebut dipakai untuk membiayai seluruh program yang telah direncanakan oleh sekolah. Penggunaan dana dari pemerintah haruslah berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu tertuang dalam Petunjuk Teknik Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam tabel 1.1 telah digambarkan rencana pedapatan yang akan diterima oleh sekolah, yaitu berupa dana dari pemerintah dan masyarakat. Dana dari pemerintah khususnya dana BOS salah satunya adalah untuk membiayai proram PKL, UKK dan BKK, tetapi pada tabel 1.1 program PKL, UKK dan BKK dananya diambil dari masyarakat. Tujuan dari Dana BOS sendiri adalah untuk meringankan beban masyarakat, tetapi dengan melihat tabel tersebut, beban masyarakat dalam menyekolahkan anaknya masih berat. Hal tersebut dapat dilihat

dari berbagai macam iuran yang dipungut oleh sekolah yang mana seharusnya sudah dapat dibiayai oleh pemerintah.

Dampak dari permasalahan di atas yaitu sekolah lebih mengutamakan dana dari masyarakat, sehingga program yang dijelankannya pun lebih banyak mengeluarkan dana dari masyarakat, yang akibatnya beban masyarakat masih berat meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah.

B. Identifikasi Masalah

Undang-undang No 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa prinsip pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Menurut Rutter et. Al. (1979) dan Johnson (1993:167) menyatakan bahwa:

Keefektifan organisasi pendidikan terletak pada: (1) pentingnya jam pelajaran yang penuh tidak ada yang kosong, (2) kerjasama yang baik antar pengajar, (3) memperhatikan kondisi fasilitas fisik dan **ketersediaan anggaran**, (4) konsisten dalam memberikan ganjaran atau hukuman atas sikap siswa. Ketersediaan anggaran dan penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran, menggunakan prosedur perencanaan bottom up system menggambarkan bahwa manajemen anggaran dilakukan untuk memenuhi target dan sasaran yang ditetapkan. Strategi anggaran ini menjadi jaminan bahwa efektivitas anggaran yang di fokuskan pada aktivitas pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan yang di programkan.

Mulyono (2010:81) mengemukakan:

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh target atau tujuan yang telah tercapai, yang kemudian di tindak lanjuti dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Efektivitas disini lebih menekankan kepada kualitatif

outcomes, dimana manajemen keuangan dapat dikatakan efektif memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dengan *outcome*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan yang dituangkan dalam Juknis BOS SMK yang menyatakan bahwa satuan pendidikan mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarni (2014) menunjukkan bahwa dengan adanya dana BOS berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya status akreditasi, peningkatan jumlah siswa dan jumlah siswa tinggal kelas dan putus sekolah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Ayu Alam S menunjukkan bahwa presentase efektivitas cukup efektif yaitu berada di atas 50% dan hanya ada satu program yang menunjukkan 20% yang berarti program tersebut belum efektif. Penelitian Ayu Komang dkk, menunjukkan bahwa efektivitas dana BOS tergolong cukup efektif. Penelitian lain dilakukan oleh Allan Setyoko, Billy Tunas, dan Widodo Sunaryo (2016) *The results of this study show that the effectiveness of School Operational Assistance program was in the category of "Good". The results also showed it was still necessary to disseminate information on activities program routinely to all citizens of the school stakeholders.*

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa efektivitas dana BOS cukup efektif, seperti yang dilakukan oleh Sumarni yang lebih menekankan terhadap mutu dan angka putus sekolah di pendidikan Madrasah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Alam S yang lebih menekankan kepada efektivitas per program. Ayu Komang dkk yang menekankan kepada indikator CIPP atau pengelolaan dana BOS. Sedangkan yang dilakukan oleh Allan S, dkk. lebih menekankan terhadap penyebaran atau sosialisasi program dari *stakeholder* terkait. Dalam penelitian ini sedikit berbeda dalam menentukan indikator efektivitas, yaitu indikator yang akan diambil peneliti adalah program, kegiatan, tujuan, alokasi biaya, target dan realisasi. Peneliti pun menggunakan

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagai objek penelitiannya, alasan peneliti mengambil objek SMK adalah karena hanya beberapa yang meneliti tentang dana BOS di SMK.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat penulis susun rumusan masalah penelitian ini adalah: *“Bagaimana Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Se-Kota Bandung.*

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengelolaandana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Se-Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan empiris.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang Akuntansi mengenai Keuangan dalam dunia Pendidikan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Empiris

Secara empiris, penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan bagi Pemerintah dalam evaluasi di waktu mendatang.

b. Bagi Sekolah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah untuk lebih meningkatkan kinerja sekolah sehingga bantuan dari pemerintah dapat digunakan secara efektif.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai keuangan dalam dunia pendidikan.